



WALIKOTA CIMAHI

**PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR : 1 TAHUN 2006**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENINGKATAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA
KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN
DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI**

WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya teknologi di Sektor Usaha Jasa Konstruksi, maka meningkat pula resiko yang mengancam keselamatan dan Kesehatan Kerja Tenaga Kerja;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang bekerja pada Sektor Jasa Konstruksi, diselenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur Pelaksanaan Peningkatan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada sektor Jasa Konstruksi, dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
10. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Ditimbulkan Karena Hubungan Kerja.
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Kep.67/Men/IV/2004 tentang pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Asing;
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2004 tentang Jasa Konstruksi di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2004 Nomor 44 Seri C),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Dinas adalah Dinas, Badan, Lembaga yang berada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
5. Badan Penyelenggara adalah PT. Jamsostek (Persero), dalam hal ini PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi;
6. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia;
7. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
8. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian;
9. Tenaga Kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam waktu tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan kerja harian;
10. Tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja pada Pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam waktu tertentu dengan menerima upah didasarkan atas kesepakatan untuk hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau selesainya pekerjaan tertentu;
11. Pengusaha adalah :
 - a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
 - b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

- c. Orang Persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
12. Gaji / upah adalah penghasilan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang yang diterima Pekerja dan diberikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1992
13. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi sehubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui;
14. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

Pasal 2

Usaha Sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan, apabila mempunyai Pengurus dan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya Perusahaan mempekerjakan tenaga kerja

BAB II

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 3

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Sektor Jasa konstruksi, diselenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi yang pengelolannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara;
- (2) Setiap Tenaga Kerja sektor Jasa Konstruksi dan atau keluarganya berhak atas Jaminan Sosial tenaga Kerja;
- (3) Tenaga Kerja sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
- Tenaga kerja harian lepas;
 - Tenaga kerja borongan;
 - Tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 4

Program Jamsostek Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan ini wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan Jasa Konstruksi dan penyedia Jasa Konstruksi yang melaksanakan pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 5

Ruang lingkup Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Peraturan ini meliputi:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- b. Jaminan Kematian (JK)
- c. Jaminan Hari Tua (JHT)
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

BAB IV

KEPESERTAAN

Pasal 6

- (1) Setiap penyedia Jasa Konstruksi dan Perusahaan Jasa Konstruksi yang mempekerjakan Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan perjanjian Kerja Waktu Tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan wajib mengikutsertakan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Setiap penyedia Jasa Konstruksi dan perusahaan Jasa Konstruksi yang mempekerjakan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan ini secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, dan setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari wajib mengikutsertakan Tenaga Kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana Pasal 5 ayat (1), terhitung sejak Tenaga Kerja tersebut telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka :

- a. Setiap pengguna jasa konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran dalam dokumen lelang.
- b. Setiap pengguna jasa konstruksi, memberitahukan kepada Badan Penyelenggara mengenai adanya kegiatan pekerjaan konstruksi.

Pasal 8

Untuk mengikutsertakan dalam program Jamsostek Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan ini penyedia Jasa Konstruksi mengajukan pendaftaran kepesertaan kepada badan Penyelenggara sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penandatanganan Kontrak Kerja Konstruksi.

BAB V

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 9

Besaran iuran dan tata cara pembayaran iuran peserta program Jamsostek Sektor Jasa konstruksi bagi tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) peraturan ini ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Pasal 10

Besaran, tata cara pengajuan klaim dan pembayaran jaminan sosial Program Jamsostek Sektor Jasa Konstruksi untuk tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan ini ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Penyedia Jasa Konstruksi wajib melaporkan setiap terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada pengguna Jasa Konstruksi, Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan setempat dan Badan Penyelenggara selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam.
- (2) Tenaga Kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau keluarganya atau teman sejawatnya berhak melaporkan terjadinya kecelakaan kerja tersebut tanpa menghilangkan kewajiban penyedia Jasa Konstruksi untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadinya kecelakaan kerja, penyedia Jasa Konstruksi wajib :
 - a. memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan,
 - b. membayar terlebih dahulu ongkos pengangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan ke Rumah Sakit dan atau ke rumahnya;
 - c. membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan;
 - d. membayar terlebih dahulu santunan sementara terhadap tenaga kerja yang tidak mampu bekerja;
- (2) Badan Penyelenggara setempat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak syarat-syarat teknis dan administrasi dipenuhi oleh penyedia Jasa Konstruksi, harus membayar hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan ini dengan memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penyedia jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan terhadap pelaksanaan Program Jasa Konstruksi dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi dan Tim Koordinasi Fungsional.

Pasal 14

Pengawasan terhadap ditaatinya pelaksanaan program Jamsostek Sektor Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Penyedia jasa Konstruksinya yang telah melaksanakan sendiri Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan manfaat lebih baik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Badan Penyelenggara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menetapkan dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal

WALIKOTA CIMAH I



Ir. H. M. ITOC TOCHIJA, MM

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan terhadap pelaksanaan Program Jasa Konstruksi dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi dan Tim Koordinasi Fungsional.

Pasal 14

Pengawasan terhadap ditaatinya pelaksanaan program Jamsostek Sektor Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Penyedia jasa Konstruksinya yang telah melaksanakan sendiri Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan manfaat lebih baik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Badan Penyelenggara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menetapkan dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 10 Pebruari 2006

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

Ir.H.M.ITOC TOCHIJA,MM

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 10 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



AHMAD S. SOLIHIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2005 NOMOR 24 SERI E